



BUPATI PIDIE

**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rasa keindahan dan keselamatan umum;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin Penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
10. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
11. Pemberi izin adalah Bupati Pidie atau Pejabat yang telah mendapat delegasi kewenangan dari Bupati.
12. Pemegang izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Rekomendasi teknis reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh tim teknis yang isinya menyatakan persetujuan/persetujuan dengan persyaratan dan/atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame.
14. Surat izin penyelenggaraan reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame.
15. Titik perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
16. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
17. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. Reklame tetap terbatas; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapat izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) point a, adalah :
 - a. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display dan sejenisnya;
 - b. Reklame Bando Jalan; dan
 - c. Reklame Billboard/papan.
- (2) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) point b, adalah :
 - a. Reklame Baliho
 - b. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/poster;
 - c. Reklame stiker/melekat;
 - d. Reklame selebaran/brosur/leaflet;
 - e. Reklame udara/balon;
 - f. Reklame suara;
 - g. Reklame peragaan;
 - h. Reklame berjalan; dan
 - i. Reklame film/slide.
- (3) Macam-macam jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etika yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya.

BAB IV
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Prosedur Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin pemasangan Reklame dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Untuk Reklame jenis tetap terbatas wajib melampirkan :
 1. Fotokopi KTP pemohon;
 2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/surat sewa lahan dan/atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
 3. Fotokopi bukti/izin penggunaan lahan dari dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik negara dan/atau tanah milik badan usaha milik negara/daerah;
 4. Perancangan reklame meliputi tata letak (layout), kontruksi dan ukuran reklame;
 5. Rencana kata-kata (narasi) yang akan digunakan dalam reklame;
 6. Pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan/atau lokasi reklame;
 7. Surat persetujuan dan/atau pemberitahuan dari masyarakat sekitar (bila dipandang perlu);
 8. Rekomendasi teknis dari tim teknis yang melibatkan instansi terkait.
 - b. Untuk Reklame jenis insidental, melampirkan :
 1. Fotocopi KTP pemohon;
 2. Rencana titik lokasi pemasangan; dan
 3. Perancangan Reklame.
- (3) Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pemberi izin wajib memberitahukan kepada pemohon pada saat berkas diterima.
- (4) Surat izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada pemohon setelah pemohon memperlihatkan bukti pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 6

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena force majeure maupun karena kesalahan kontruksi.

Pasal 7

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame:

- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasaan sosial;
- d. diselenggarakan oleh perwakilan diplomat, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan/lembaga organisasi internasional.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) Izin Reklame yang bersifat Tetap Terbatas berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Reklame yang bersifat insidentil berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin untuk jenis reklame tetap terbatas diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (4) Bagi jenis reklame insidentil perpanjangan izin dapat diajukan 2 (dua) hari sebelum izinnya berakhir.
- (5) Apabila setelah izinnya habis, penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin, maka terhadap reklame tersebut akan dilakukan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10


Penyelenggaraan Reklame dilakukan melalui kegiatan :

- a. perancangan reklame;
- b. rekomendasi teknis reklame;
- c. perletakan titik reklame; dan
- d. pemasangan reklame.

Bagian Kesatu
Perancangan Reklame

Pasal 11

- (1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan, dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan konstruksi bangunan reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame tetap terbatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan gambar situasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);

c. melampirkan

- c. melampirkan perhitungan kontruksi lengkap mulai bangunan pondasisampai dengan tiang dan rangka bidang reklame;
 - d. perancangan kontruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan/atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. kontruksi bangunan reklame harus kokoh dan dijamin oleh asuransi selama umur rencana;
 - f. umur rencana bangunan kontruksi minimal 5 (lima) tahun; dan
 - g. atas usulan perancangan harus diperiksa kebenarannya ke lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Perancangan untuk jenis reklame insidental cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana kontruksi.

Pasal 12

- (1) Hasil perancangan sesuai Pasal 11 ayat (2) diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknik penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemeriksaan rancangan reklame sesuai Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, adil dan profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis dan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi teknis.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame dengan jenis reklame tetap terbatas.
- (2) Rekomendasi Teknis sebagai syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Teknis yang telah diberikan kepada pemohon berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila rekomendasi teknis telah habis masa berlakunya, maka titik yang dimohon dapat dimohon oleh yang lain.

Bagian Ketiga Perletakan Titik Reklame

Pasal 14

- (1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Perletakan penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame jenis tetap terbatas harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame secara bertahap.
- (4) Rencana penyebaran titik reklame diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.

- (2) Apabila terdapat kendala teknis / non teknis dilapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Kategori titik perletakan reklame dibagi menjadi Tiga area sebagai berikut :
 - a. area khusus;
 - b. area selektif (terpilih); dan
 - c. area umum (bebas).
- (2) Area khusus adalah Area yang terdiri atas area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
- (3) Area selektif adalah area yang terdiri dari :
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan; dan
 - d. sarana kesehatan.
- (4) Area umum terdiri dari :
 4. daerah pengawasan jalan/daerah aliran sungai;
 5. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 6. terminal/pangkalan umum;
 7. pasar/bangunan dan/atau tanah milik pemerintah;
 8. lapangan/gedung olah raga;
 9. shelter bus;
 10. pos jaga polisi;
 11. menempel pada bangunan;
 12. di atas bangunan;
 13. di luar bangunan/di halaman; dan
 14. pada kendaraan.

Bagian Keempat Pemasangan Reklame

Pasal 17

- (1) Pemasangan reklame diatur menurut :
 - a. jenis;
 - b. ukuran; dan
 - c. kewenangan pengelolaan jalan.
- (2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 18

Untuk menjaga keindahan, apabila panggung reklame dalam keadaan kosong dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memasang reklame dalam bentuk iklan layanan masyarakat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan.
- (2) Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok-tembok benteng perorangan tanpa seizin pemilik, atau dipasang pada tanaman/ pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat segera ditertibkan.
- (3) Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesopanan, kesusilaan dan keindahan, Pemegang izin penyelenggaraan reklame sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah / menghapus / membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh SKPK terkait.

Bagian Kedua

Penertiban Penyelenggaraan Izin Reklame

Pasal 21

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame:
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan/atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. kontruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPK yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB VIII
INSENTIF**

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan penyelenggaraan izin reklame dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam qanun ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan reklame;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik 

- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 19 Qanun ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Qanun ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 23 Oktober 2012 M
7 Dzulhijjah 1433 H



Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 24 Oktober 2012 M
8 Dzulhijjah 1433 H



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau memujikan suatu barang, jasa, orang atau badan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum.

Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban umum.

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin reklame dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pidie perlu membentuk Qanun tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) :

- a. Reklame megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- b. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
- c. Reklame Billboard/papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Ayat (2) :

- a. Reklame baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang.
- b. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

b

- c. Reklame stiker/melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- d. Reklame selebaran/brosur/leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- e. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- f. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- g. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- h. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame keliling oleh orang yang berjalan kaki atau ditempatkan atau dilekatkan pada kendaraan.
- i. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan atau dipergakan pada layar atau badan lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang atau badan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas namapihak lain yang menjadi tanggungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

f

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
a. Area khusus yaitu area yang sudah memiliki rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
b. Area selektif yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
c. Area umum yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

.Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

○ TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR .33.

h